



**RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH**

**NOMOR :  
TANGGAL :**

**T E N T A N G  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**



BUPATI SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah

- beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan

- Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 66);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sukabumi Utara Tahun 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 2);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.086.129.324.970,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah Rp4.086.129.324.970,00

b. Belanja Daerah	Rp4.032.364.324.970,00	
		Surplus/(Defisit) Rp53.765.000.000,00
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp00,00	
2. Pengeluaran	Rp53.765.000.000,00	
		Pembiayaan Netto Rp(53.765.000.000,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp00,00

#### Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp659.572.750.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp3.386.207.121.970,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp40.349.453.000,00

#### Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah	Rp289.197.000.000,00
b. Retribusi Daerah	Rp22.654.000.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp11.166.150.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp336.555.600.000,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp3.106.905.292.000,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp279.301.829.970,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari Pendapatan Hibah sebesar Rp40.349.453.000,00.

#### Pasal 4

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

a. Belanja Operasi	Rp2.843.993.611.400,00
b. Belanja Modal	Rp479.738.874.370,00
c. Belanja Tidak Terduga	Rp25.000.000.000,00
d. Belanja Transfer	Rp683.631.839.200,00

#### Pasal 5

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja Pegawai	Rp1.511.349.008.346,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp1.170.980.328.054,00

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| c. Belanja Hibah          | Rp144.664.275.000,00 |
| d. Belanja Bantuan Sosial | Rp17.000.000.000,00  |
- (2) Belanja Modal sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas :
- |   |                      |
|---|----------------------|
| a. Belanja Modal Tanah                        | Rp30.286.000.000,00  |
| b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | Rp64.946.259.600,00  |
| c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | Rp283.045.343.034,00 |
| d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | Rp101.124.346.736,00 |
| e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | Rp210.425.000,00     |
| f. Belanja Modal Aset Lainnya                 | Rp126.500.000,00     |
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga sebesar Rp25.000.000.000,00.
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas :
- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| a. Belanja Bagi Hasil       | Rp46.821.150.000,00  |
| b. Belanja Bantuan Keuangan | Rp636.810.689.200,00 |

#### Pasal 6

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan  | Rp00,00             |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp53.765.000.000,00 |

#### Pasal 7

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp00,00.
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas :
- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan | Rp35.000.000.000,00 |
| b. Penyertaan Modal Daerah   | Rp18.765.000.000,00 |

#### Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan

pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

#### Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
14. Lampiran Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multi years*);



- XIV  
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;  
16. Lampiran Daftar Pinjaman Daerah.  
XVI

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
pada tanggal,

BUPATI SUKABUMI,

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu  
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ADE SURYAMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN                   NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA  
BARAT



## **LAMPIRAN I**

**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI  
MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,  
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**

**KABUPATEN SUKABUMI RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 null**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>659.572.750.000</b>
4.1.01	Pajak Daerah	289.197.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	22.654.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.166.150.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	336.555.600.000
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.386.207.121.970</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.106.905.292.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	279.301.829.970
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>40.349.453.000</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	40.349.453.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>4.086.129.324.970</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.843.993.611.400</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.511.349.008.346
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.170.980.328.054
5.1.05	Belanja Hibah	144.664.275.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	17.000.000.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>479.738.874.370</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	30.286.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.946.259.600
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	283.045.343.034
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	101.124.346.736
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	210.425.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	126.500.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>25.000.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>683.631.839.200</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	46.821.150.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	636.810.689.200
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.032.364.324.970</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>53.765.000.000</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>0</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>53.765.000.000</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	35.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	18.765.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>53.765.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>(53.765.000.000)</b>

Kode	Uraian	Jumlah
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Sukabumi

Marwan Hamami